



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Bawaslu Beri Keterangan Terkait Sengketa Pileg Provinsi KEPRI

**Jakarta, 14 Mei 2024** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD-PRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 pada Selasa (14/5), mulai pukul 08.00 dengan agenda Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu serta Pengesahan Alat Bukti Para Pihak di Ruang Sidang Panel 1 di Lantai 2 Gedung I MK. Persidangan yang digelar pada Panel I ini akan dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo, dan didampingi M. Guntur Hamzah, dan Daniel Yusmic P Foekh.

Pemohonan yang teregistrasi dengan 2 nomor perkara ini terdiri dari (1) 169-01-04-10/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Partai Golongan Karya (Golkar), dan (2) 176-02-02-10/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Deni Firzan.

Agenda Pemeriksaan Pendahuluan (2/5) lalu, Akbar M Zainuri selaku kuasa hukum Partai Golkar menyampaikan bahwa Pemohon menolak hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon (KPU) terkait penghitungan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi di Provinsi Kepulauan Riau. Menurut Pemohon terdapat penambahan suara bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terdapat penambahan suara PDIP sebanyak 100 suara. Penambahan terjadi kepada caleg PDIP sehingga berpengaruh pada perolehan suara PDIP secara keseluruhan. Sehingga Pemohon meminta MK untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar dalam pengisian calon anggota Kota Tanjung Pinang sepanjang di Dapil 4 pada TPS 13 dan TPS 14 Kelurahan Tanjung Unggat serta menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk PDIP 5.392 suara, Partai Golkar 5.484 suara, PSI 1.127 suara, dan Perindo 1.219 suara.

Sedangkan untuk permohonan Perseorangan dari Deni Firzan yang merupakan Calon Legislatif DPRD Kota Batam Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Batam II dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Pemohon mempermasalahkan adanya perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon. Hal ini disertai dengan beberapa alat bukti terlampir. Adanya *money politic*, pelanggaran prosedur oleh penyelenggara pemilu dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang seolah-olah tutup mata terhadap berlangsungnya pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif tersebut. Untuk itu Deni Firzan memohon MK untuk memerintahkan Termohon melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 06 Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong.

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id).  
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130